



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Asih No.1 Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043
Lubuk Pakam

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421.9 / 2648 / PLS / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Taman Kanak-Kanak AL-ABROR Nomor: 114/YPIA/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421/3661/PDM/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta
3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 800/132/TU.PST/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional TK
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
8. Permendiknas nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen nomor: 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar
10. Permendikbud Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberikan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada :

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini "TK SWASTA AL-ABROR"
Program : Taman Kanak-Kanak
Tanggal Berdiri : 28 Juni 2009
Kepemilikan : Lembaga
Penanggungjawab : Zainab Lubis, S.Pd
Alamat : Gg. Benteng Dusun Duku No. 54 Tembung
Kecamatan : Percut Sei Tuan
Kabupaten : Deli Serdang

Kedua : Lembaga PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Taman Kanak-Kanak yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di Taman Kanak-Kanak Negeri

Ketiga : Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :

1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
2. Izin operasional Lembaga PAUD ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara PAUD swasta lain
3. Apabila yayasan / penyelenggara Lembaga PAUD yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian lembaga ini dinyatakan batal
4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Lembaga PAUD, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
07 APRIL 2015